




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2026**

Jl. Sutan Syahrir No. 189. ☎(0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118
Email : disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website:dukcapil.padangpanjang.go.id



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, **25** Maret 2026

Inspektur,


Ferino Romiko, S.STP, M.Si

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif.
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang seluruh sasaran yang menjadi target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang berhasil mencapai nilai 100%. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diantaranya:

1. Dukungan jaringan yang memadai dari pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan pelayanan yang berbasis IT.
2. Dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Masyarakat sudah bisa mencetak mandiri dokumen yang dibutuhkannya.
4. Memfasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dengan berbagai strategi dan inovasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain:

1. Masih terbatasnya Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) untuk kegiatan lapangan karena restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa jaringan komunikasi data oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.

2. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait sertifikasi ISO 27001 disebabkan karena keuangan Daerah belum bisa mengakomodir Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
4. Masih rendahnya kesadaran wajib KTP khususnya pemula (usia 17 tahun) terhadap pentingnya KTP dan perekaman di usia 16 tahun.

Terhadap kendala-kendala sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah melakukan langkah antisipatif agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diantaranya :

1. Menjalin komunikasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil agar meningkatkan kualitas Jarkomdat untuk kegiatan lapangan.
2. Mengusulkan penyediaan anggaran kepada daerah maupun pusat untuk bias mengakomodir pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001
3. Mengadakan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media social maupun media elektronik.
4. Melakukan perekaman langsung terhadap pemula KTPel dengan datang ke sekolah SLTA negeri maupun swasta di lingkungan Kota Padang Panjang ataupun yang bersekolah didaerah tetangga diluar Padang Panjang.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	9
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS.....	10
1.6 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 RENCANA STRATEGIS	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.1.1 Capaian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2024-2026).....	20
3.1.2 Capaian Kinerja Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029).....	31
3.2 REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP	36
4.1 KESIMPULAN.....	36
4.2 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN REKOMENDASI.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Menurut Golongan s.d. kondisi Desember 2025	9
Tabel 1.2 Data PPPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Menurut Golongan s.d. Kondisi Desember 2025	9
Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Menurut Tingkat Pendidikan s.d. Kondisi Desember 2025.....	9
Tabel 1.4 Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional s.d. dengan Kondisi Desember 2025	10
Tabel 1.5 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11
Tabel 1.6 Tindal Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang	13
Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	16
Tabel 2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	17
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang	19
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	21
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	22
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	23
Tabel 3.4 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Kondisi TMT 31 Desember 2025)	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	8
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Laporan kinerja sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Adapun yang menjadi Program Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.
3. Program Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan, Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan, Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang

Melaporkan dan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dimanfaatkan.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan.

Program strategis ini diaplikasikan kedalam 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang disesuaikan dengan arah dan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kota Padang Panjang serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan agama daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- b. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan agama daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal daerah;
- c. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di daerah;
- e. Pengadaan blangko dokumen kependudukan berupa formulir, buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan, selain blangko KTP-el;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
- h. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;

- i. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- k. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- l. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- m. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- n. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- o. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan agama daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
- q. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Renstra Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja;

- f. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja;
- g. Merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja;
- h. Menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian program kegiatan bidang;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Disdukcapil;
- c. Pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Disdukcapil;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Disdukcapil;
- f. Pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Disdukcapil;
- g. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Disdukcapil;
- h. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Disdukcapil;
- i. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Disdukcapil;

- k. Penatausahaan keuangan Disdukcapil;
- l. Pengelolaan perbendaharaan Disdukcapil;
- m. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Disdukcapil;
- n. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Disdukcapil;
- o. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Disdukcapil; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan uraian sebagai berikut:

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
- c. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- f. Penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
- g. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Disdukcapil;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
- i. Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
- k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
- l. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai fungsi:


- a. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut di atas, sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 16 (enam belas) orang ASN dengan rincian 13 (tiga belas) orang PNS dan 3 (tiga) orang PPPK dan 9 (sembilan) orang tenaga harian lepas. Sebagai gambaran umum Sumber Daya Manusia (Aparatur) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Menurut Golongan
s.d. kondisi Desember 2025:

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan IV	3	0	3	18,75 %
2.	Golongan III	2	8	10	62,50 %
3.	Golongan II	1	2	3	18,75 %
	Jumlah	6	10	16	100,00 %

Tabel 1.2
Data PPPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Menurut Golongan
s.d. Kondisi Desember 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan VII	0	2	2	66,67%
2.	Golongan IX	0	1	1	33,33%
	Jumlah	0	3	3	100,00 %

Tabel 1.3
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Menurut Tingkat Pendidikan
s.d. Kondisi Desember 2025

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Pascasarjana/S 2	2	1	3	18,75 %
2.	Sarjana/S 1	2	5	7	43,75 %
3.	Sarjana Muda/D3	1	3	4	25,00 %
4.	SLTA	1	1	2	12,50 %
	Jumlah	6	10	16	100,00 %

Tabel 1.4
Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
yang Telah Mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional
s.d. dengan Kondisi Desember 2025:

No.	Jenis Diklat Struktural	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	SPAMEN /Pim Tk.II	0	0	0
2.	SPAMA/ Pim Tk.III	1	0	1
3.	ADUM/Pim Tk.IV	0	2	2
	Jumlah	1	2	3

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Untuk mengidentifikasi posisi strategis dan menentukan arah pengembangan layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknes, Opportunities, Threats). Analisis ini mencakup faktor internal, yang menyoroti kekuatan dan kelemahan organisasi, serta faktor eksternal, yang menilai peluang dan tantangan dari lingkungan sekitar. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan program kerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dukcapil, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat ditingkatkan secara efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan sangat baik berdasarkan hasil olah data yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 97,77.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4) Adanya SOP yang jelas didukung dengan aturan pusat yang sejalan.

b. Kelemahan

- 1) Masih terbatasnya Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) untuk kegiatan lapangan karena restrukturisasi anggaran terkait kegiatan penyediaan jasa jaringan komunikasi data oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.

- 2) Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait sertifikasi ISO 27001 disebabkan karena keuangan Daerah belum bisa mengakomodir Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
- 4) Masih rendahnya kesadaran wajib KTP khususnya pemula (usia 17 tahun) terhadap pentingnya KTP dan perekaman di usia 16 tahun.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya perubahan teknologi informasi yang dinamis dan diterapkan dalam administrasi kependudukan.
- 2) Kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan lintas instansi sehingga saling bekerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan masing-masing.

b. Tantangan

- 1) Sering terjadi gangguan aplikasi maupun data center sehingga mengganggu pelayanan administrasi kependudukan.
- 2) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan hasil reviu terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Sistem layanan administrasi kependudukan terintegrasi - SDM yang cukup kompeten dan responsif - Dukungan regulasi pusat	- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan - Masih terdapat anak tidak memiliki akta kelahiran - Data penduduk belum sepenuhnya sinkron dengan penerima bantuan sosial	- Aksesibilitas layanan dasar - Keadilan sosial dan inklusi kelompok rentan - Keteringgalan daerah dan kelompok miskin	- Digitalisasi layanan publik - Inklusi sosial global	- Target nasional cakupan adminduk 100% - Transformasi digital pelayanan public	- SDGs 16.9: Identitas hukum bagi semua - Konvensi Hak Anak (UNICEF) - Komitmen global terhadap inklusi sosial dan hak sipil	- Peningkatan cakupan dokumen dasar (akta kelahiran, KK, KTP-el) - Penguatan pelayanan berbasis digital dan jempit bola - Integrasi lintas sektor (Dinkes, Kemenag, Dinsos) - Peningkatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						literasi hukum dan kepedulian Masyarakat

1.6 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat memperoleh nilai 70,70 atau prediket BB. Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23.70
2.	Pengukuran Kinerja	30	15.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12.90
4.	Evaluasi Internal	25	18.50
5.	Nilai Hasil Evaluasi	100	70.70
6.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Inspektorat memberikan rekomendasi terhadap komponen yang dinilai untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi dan tindaklanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Tindal Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A. Perencanaan Kinerja									
	1	Melakukan perbaikan penjejangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	1 Melakukan perbaikan penjejangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan Critical) dan Logical Framework dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	laporan	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Sudah ditindak lanjuti		https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pk https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya
	2	Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>coscutting</i> kinerja dengan identifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	1 Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>coscutting</i> kinerja dengan identifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	laporan	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Sudah ditindak lanjuti		https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya
										-
	B. Pengukuran Kinerja									
	1	Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja di OPD <i>Standad Operating Procedure (SOP)</i>	1 Melakukan monitoring dan evaluasi	laporan	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Sudah ditindak lanjuti		https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya
	2	Menyusun dan menyampaikan laporan pengukuran kinerja berjenjang setiap Eselon/PK per	1 Menyusun dan menyampaikan laporan pengukuran kinerja berjenjang setiap Eselon/PK per triwulannya	laporan	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Sudah ditindak lanjuti		https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG	
	triwulannya									
	3	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang	1	Akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang	dokumen	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Proses	
	C. Pelaporan Kinerja									
	1	Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja	1	Rapat Evaluasi	dokumen	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Sudah ditindak lanjuti	
	D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal									

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
	1 Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	1 Rapat Evaluasi Program Kegiatan	dokumen	B06	Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sudah dilaksanakan	Sudah ditindak lanjuti		

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024–2026

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 mempunyai Tujuan “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan”, dengan Indikator Tujuan yaitu: Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 adalah: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator Sasaran yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.

Rincian tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja jangka menengah berdasarkan Renstra 2024–2026 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

RENSTRA 2024-2026						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90	93	95
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	92	94	95

*Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

2.1.2 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029

Renstra Tahun 2025-2029 disusun untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 dan tidak terdapat perubahan/revisi dokumen Perencanaan Renstra 2025-2029 karena merupakan periode awal.

Pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 mempunyai Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif” dengan Indikator Tujuan yaitu: Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat dengan Indikator Sasaran yaitu: Persentase pemanfaatan dan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan informatif;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran yaitu: Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rincian tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja jangka menengah berdasarkan Renstra 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

RENSTRA 2025-2029										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4,17	4,20	4,22	4,24	4,26	4,28	4,30
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81	98,82	98,83	98,84	98,85	98,86	98,87

		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,70	72,28	73,86	75,44	77,01	78,59	80,17

* Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja

Pada awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024–2026 yang berbasis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026. Namun demikian, seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang baru.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencakup penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja, tanpa mengubah substansi utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memperkuat orientasi kinerja pada peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara ringkas, sasaran strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan kesinambungan antara dokumen perencanaan sebelum dan sesudah perubahan, sekaligus memastikan bahwa pengukuran kinerja pada Tahun 2025 tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik sebelum maupun setelah perubahan, disajikan dalam bentuk tabel pada bagian berikut dan dilampirkan secara lengkap pada bagian lampiran laporan ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98.81	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98.82
				2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	100%
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,28

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	3.137.818.511	2.820.682.482	
2	Pendaftaran Penduduk	458.864.100	195.078.840	
3	Pencatatan Sipil	139.668.050	98.276.970	
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179.752.500	98.579.850	
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	24.967.000	9.981.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diharapkan mampu menjadi tolak ukur kinerja jajaran pemerintah dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Laporan Kinerja ini merupakan suatu implementasi kebijakan pemerintah daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pada Tahun 2025 terjadi perubahan dokumen perencanaan dari Renstra 2024–2026 (berdasarkan RPD 2024–2026) menjadi Renstra 2025–2029 (berdasarkan RPJMD 2025–2029), sehingga analisis capaian kinerja disajikan dalam dua bagian, yaitu sebelum dan setelah perubahan.

3.1.1 Capaian Kinerja Sebelum Perubahan (Renstra 2024-2026)

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang melaksanakan Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan Renstra 2024–2026. Dalam kerangka tersebut, organisasi melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan.

Adapun capaian dari Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81	98,81	97,77	98,95%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, target IKM sebesar 98,81 dengan realisasi sebesar 97,77 , dengan mutu **A** dan termasuk pada tingkat Kinerja Pelayanan **Sangat Baik**. Survei IKM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LLPM) Universitas Andalas yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Pengukuran dilakukan berpedoman Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 juga merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang merupakan bentuk evaluasi dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian tersebut (98,95%) termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Note; Target IKM tahun 2025 pada renstra 2024-2026 adalah 94. Dalam perjanjian kinerja ditetapkan 98,81 karena realisasi tahun 2024 adalah 98,81. Logikanya karena capaian tahun sebelumnya (2024) tidaklah mungkin target 94 tahun berikutnya (2025) lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efesien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81	97,77	98,95

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,75	98,42	99,67	98,42	98,81	100,40	98,81	97,77	98,95

Unsur penghambat belum maksimalnya pencapaian kinerja diatas yaitu:

- a. Masih terjadinya kendala jaringan untuk website/aplikasi layanan online sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama untuk menyelesaikan layanan.
- b. Ruang layanan di Kantor Disdukcapil terasa sempit apabila banyak masyarakat yang melakukan layanan, area parkir yang terbatas terutama untuk kendaraan roda empat.
- c. Kompetensi petugas perlu ditingkatkan baik dalam cara melayani maupun penggunaan teknologi.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang telah dan terus dilakukan antara lain :

- a. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait gangguan layanan.
- b. Memberikan saluran online lainnya sebagai alternatif layanan online (yaitu melalui Whatsapp) dan lebih memaksimalkan layanan di MPP dengan cara sosialisasi berkala melalui media social.
- c. Melakukan pelatihan IT bagi petugas pelayanan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir rencana

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024–2026, realisasi IKM sampai dengan Tahun 2025 telah mendekati bahkan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan arah perencanaan strategis organisasi.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Taget Akhir Renstra	% Capaian Renstra
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81	97,77	98,95	95	102,92

* Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi/nasional

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 mencapai 97,77. Capaian ini berada di atas target yang ditetapkan pada tingkat Provinsi, yaitu sebesar 90 untuk indikator yang sama.

Dengan demikian, kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang menunjukkan hasil yang sangat baik, karena mampu melampaui standar provinsi dengan selisih 7,77 poin. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Padang Panjang telah berjalan secara efektif, responsif, dan memenuhi harapan masyarakat.

Capaian tersebut juga menunjukkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan dari perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik melalui peningkatan kompetensi petugas, pemanfaatan sistem layanan berbasis digital, maupun perbaikan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah;
2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan (front office);
3. Dukungan sarana prasarana, anggaran, serta jaringan komunikasi data.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan;

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatnya jumlah permohonan layanan administrasi kependudukan sehingga pada waktu-waktu tertentu terjadi peningkatan antrean pelayanan yang memengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan.
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan volume pelayanan yang harus ditangani, sehingga memengaruhi optimalisasi pelayanan pada jam-jam pelayanan yang padat.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, terutama pada peralatan dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
4. Masih adanya masyarakat yang belum memahami secara lengkap persyaratan pelayanan, sehingga harus melakukan perbaikan atau melengkapi kembali dokumen yang diperlukan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi terhadap kemudahan layanan.
5. Adanya kendala teknis yang bersifat sistemik, seperti ketergantungan pada jaringan dan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan pusat, sehingga pada kondisi tertentu dapat memengaruhi kelancaran pelayanan.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang telah dan terus dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi manajemen pelayanan dan pengaturan antrean
Melakukan pengaturan jadwal pelayanan yang lebih efektif, termasuk penguatan sistem antrean, penambahan layanan pada jam-jam tertentu, serta pelaksanaan pelayanan jemput bola untuk mengurangi penumpukan pemohon di kantor pelayanan.
2. Peningkatan kapasitas dan distribusi sumber daya manusia
Mengoptimalkan penempatan pegawai sesuai beban kerja, melakukan pembagian tugas yang lebih proporsional, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis pelayanan administrasi kependudukan.
3. Penguatan sarana dan prasarana serta infrastruktur teknologi informasi
Melakukan pemeliharaan dan pengadaan peralatan pelayanan secara bertahap, serta meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kelancaran dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Melakukan sosialisasi secara intensif terkait persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital, guna mengurangi kesalahan dan kekurangan berkas oleh masyarakat.
5. Peningkatan koordinasi dan antisipasi kendala sistem
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait sistem dan jaringan administrasi kependudukan, serta menyiapkan langkah antisipatif dan solusi alternatif dalam menghadapi kendala teknis guna menjaga keberlangsungan pelayanan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh 5 (lima) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Seluruh program tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil pengukuran capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100	100	100	100.00

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari indikator Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi, dimana target sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2) Program Pendaftaran Penduduk

Hasil pengukuran capaian Program Pendaftaran Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	30.93	34	36.06	106.06
2.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	96.99	97	99.17	102.24

Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga mencatat hasil yang menggembirakan. Dari target 97%, realisasi mencapai 99,17% atau 102,24% dari target, menandakan komitmen kuat dalam melindungi hak identitas anak sejak dini. Hal ini didorong oleh adanya kerjasama layanan terintegrasi dengan bidan dan fasilitas kesehatan di Kota Padang Panjang, dimana bayi yang baru lahir langsung diterbitkan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran.

Indikator program dengan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 34%. Hingga akhir tahun, capaian kinerja berhasil mencapai 36,06%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola aktivasi IKD di berbagai lokasi serta sinergi dan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. Upaya kolaboratif tersebut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kota Padang Panjang.

3) Program Pencatatan Sipil

Hasil pengukuran capaian Program Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100.00
2.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	91.8	100	100	100.00
3.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100.00
4.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100.00

Indikator utama berhasil mencapai 100% capaian. Akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian yang dilaporkan masyarakat semuanya diterbitkan sesuai target. Khusus akta kelahiran, meskipun capaian tahun 2024 berada di angka 91,8%, pada tahun 2025 berhasil ditingkatkan hingga

mencapai 100%. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dalam kehidupan berkeluarga.

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Hasil pengukuran capaian Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100.00

Indikator kinerja Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan, dimana pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan serta pemanfaatan informasi kependudukan telah dilaksanakan secara optimal. Data kependudukan yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa sistem pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik, didukung oleh koordinasi yang efektif serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Dengan tercapainya target kinerja tersebut, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Hasil pengukuran capaian Program Pengelolaan Profil Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100.00

Indikator Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan, dimana pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%,

sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan profil kependudukan telah dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Data dan informasi kependudukan yang dihimpun telah diolah dan disajikan secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi dan dinamika kependudukan di Kota Padang Panjang. Sebagai output dari pelaksanaan program ini, telah diterbitkan Buku Profil Kependudukan Tahun 2025 yang memuat data dan analisis kependudukan secara komprehensif. Buku ini menjadi sumber informasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, Program Pengelolaan Profil Kependudukan telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyediaan data kependudukan yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 16 orang ASN dan 9 orang pegawai harian lepas. Sebaran Golongan: Mayoritas pegawai berada di Golongan III (56,25%). Tingkat Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 43,75,7% pegawai memiliki gelar Sarjana (S1), 18,75% memiliki gelar S2, 25% pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma (DIII) dan 12,50% tingkat pendidikan SLTA.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kelebihan & Kekurangan (Analisis Efisiensi)	Tindak Lanjut
Kecukupan jumlah SDM sesuai beban kerja dan seluruh formasi terisi	16 ASN dan 9 PHL, masih terdapat keterbatasan SDM pada fungsi pelayanan	Efisien secara output: Kinerja pelayanan tetap tercapai dengan SDM terbatas. Gap: Beban kerja tinggi berpotensi menurunkan kualitas layanan	Optimalisasi distribusi pegawai dan usulan penambahan petugas layanan prioritas
SDM memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan relevan	Mayoritas S1 (43,75%) dan S2 (18,75%), didukung DIII dan SLTA	Efisien secara kompetensi: Kombinasi pendidikan mendukung fungsi teknis dan manajerial. Gap: Belum seluruh posisi diisi SDM dengan kualifikasi ideal	Penyesuaian penempatan berbasis kompetensi dan dorongan studi lanjut
SDM memiliki kompetensi tersertifikasi	Belum terdapat pegawai bersertifikasi kompetensi	Efisien secara pengalaman kerja: Pelayanan tetap berjalan baik. Gap: Belum ada pengakuan formal kompetensi	Fasilitasi sertifikasi kompetensi teknis adminduk
Tersedia program pengembangan SDM berkelanjutan	Pelatihan dan pengembangan kompetensi masih terbatas	Efisien jangka pendek: Target kinerja tetap tercapai. Risiko: Stagnasi kompetensi jangka panjang	Peningkatan intensitas Diklat, Bimtek, dan workshop

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kelebihan & Kekurangan (Analisis Efisiensi)	Tindak Lanjut
Pemanfaatan SDM optimal dan adaptif terhadap tuntutan layanan	SDM dimanfaatkan sesuai tugas, struktur organisasi berjalan	Efisien operasional: Output pelayanan tetap baik meskipun keterbatasan SDM dan anggaran. Gap: Tekanan kerja tinggi	Penguatan manajemen kinerja dan penataan beban kerja

b. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang mencukupi dapat mempengaruhi kinerja untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki anggaran belanja sebesar Rp3.222.599.142 dengan realisasi Rp2.900.388.706 atau 90%.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kelebihan & Kekurangan (Analisis Efisiensi)	Tindak Lanjut
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan

c. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kinerja perangkat daerah. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait peremajaan sarana mobiler serta keterbatasan dukungan anggaran yang berdampak pada optimalisasi pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang tepat guna menjaga keberlanjutan dan efektivitas operasional kegiatan.

Analisis Efisiensi Sarana dan Prasarana

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kelebihan & Kekurangan (Analisis Efisiensi)	Tindak Lanjut
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai namun untuk sarana mobiler perlu diremajakan sesuai dengan kebutuhan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Mengalokasikan dana pemeliharaan untuk perbaikan sarana dan prasarana kerja yang sudah usang.

3.1.2. Capaian Kinerja Setelah Perubahan (Renstra 2025-2029)

Perubahan Renstra yang semula Renstra 2024 – 2026 menjadi Renstra 2025 - 2029 maka sasaran strategis, indikator kinerja dan target juga mengalami perubahan. Hal ini telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara keseluruhan melaksanakan 3 Sasaran dengan 5 program, dengan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Adapun capaian dari Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81	98,82	97,77	98,94%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	100	100	100%	100

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70,70	72,28	71,40	98,78

Pada Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, terdapat indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2024, capaian indeks kepuasan masyarakat tercatat sebesar 98,81. Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 98,82. Realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2025 adalah 97,77, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai 98,94%. Meskipun realisasi tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024, namun secara keseluruhan kinerja masih tergolong sangat baik, karena hampir seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang tetap terjaga pada tingkat yang tinggi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara penuh.

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah berjalan secara optimal dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut tercermin dari terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan baik sehingga mampu mendukung proses pelayanan administrasi kependudukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam pengelolaan data kependudukan yang mutakhir serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam hal pemanfaatan data kependudukan, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah, diharapkan data kependudukan dapat digunakan secara lebih optimal sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di Kota Padang Panjang telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data.

Pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah , terdapat indikator kinerja Nilai AKIP menjadi salah satu sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan juga dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Meskipun tahun 2024 belum dituangkan dalam Perjanjian Kinerja namun

tetap menjadi target kinerja karena setiap tahun Inspektorat melakukan penilaian untuk mengukur kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh Nilai AKIP 70,70 atau predikat BB. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Inspektorat memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti namun hasilnya belum cukup memadai. Target nilai AKIP untuk tahun 2025 ditetapkan 72,78 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 dan capaian realisasi tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP tahun 2025 ini adalah 71,40 dengan prediket "Sangat Baik". Rincian penilaian tersebut adalah:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Internal	25	17,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 adalah Rp2.900.388.706 (90,00%) dari target anggaran Rp3.222.599.142 dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
(Kondisi TMT 31 Desember 2025)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai DPA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.820.682.482	2.820.682.482	2.557.007.284
a).	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.290.358.353	2.290.358.353	2.206.675.405
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.290.358.353	2.290.358.353	2.206.675.155
b).	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.395.705	112.395.705	78.076.752

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai DPA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.114.200	2.114.200	1.634.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.991.305	15.991.305	12.310.500
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.167.700	4.167.700	3.378.100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.122.500	90.122.500	60.754.152
c).	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.564.900	5.564.900	3.607.500
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.564.900	5.564.900	3.607.500
d).	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.521.524	223.521.524	152.451.677
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.461.524	41.461.524	25.222.587
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.060.000	182.060.000	127.229.090
e).	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.842.000	188.842.000	116.196.200
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.540.000	146.540.000	78.498.800
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.360.000	9.360.000	5.000.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	32.942.000	32.942.000	32.697.400
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	195.078.840	195.078.840	182.790.502
a).	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.773.720	15.773.720	13.064.600
-	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	761.720	761.720	705.500
-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.012.000	15.012.000	12.359.100
b).	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	147.754.920	147.754.920	140.899.302
-	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	5.564.900	5.564.900	3.607.500
-	Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	142.190.020	142.190.020	137.291.802
c).	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	31.550.200	31.550.200	28.826.600

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai DPA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	31.550.200	31.550.200	28.826.600
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	98.276.970	98.276.970	79.554.154
a).	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	98.276.970	98.276.970	79.554.154
-	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	98.276.970	98.276.970	79.554.154
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	98.579.850	98.579.850	73.371.766
a).	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.579.850	98.579.850	73.371.766
-	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.717.000	20.717.000	8.700.100
-	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.336.000	9.336.000	3.536.000
-	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	68.526.850	68.526.850	61,135.666
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.981.000	9.981.000	7.665.000
a).	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	9.981.000	9.981.000	7.665.000
-	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9.981.000	9.981.000	7.665.000
	TOTAL	3.222.599.142	3.222.599.142	2.900.388.706

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang dihasilkan.

Secara umum, selama Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis utama, yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien, dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,95 persen atau berada pada kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 telah dianalisis sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien dan 1 (satu) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dengan target Tahun 2025 sebesar 98,81 dan realisasi sebesar 97,77 dengan persentase capaian 98,95%. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah pada target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 pada Renstra 2024-2026 adalah 94. Dalam perjanjian kinerja ditetapkan 98,81 karena realisasi tahun 2024 adalah 98,81. Logikanya karena capaian tahun sebelumnya (2024) tidaklah mungkin target 94 tersebut dijadikan target tahun berikutnya (2025) karena lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 telah dianalisis sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, dengan persentase capaian sebesar 98,94%. Meskipun realisasi tahun 2025 sedikit lebih rendah, namun secara keseluruhan kinerja masih tergolong sangat baik, karena berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian tersebut (98,95%) termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Faktor pendukung keberhasilan

pencapaian indikator kinerja ini antara lain a). pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah, b). peningkatan kompetensi petugas pelayanan (front office), c). serta dukungan sarana prasarana, anggaran, dan jaringan komunikasi data. D). Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan administrasi kependudukan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan turut berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mencapai 100% didukung oleh beberapa faktor, antara lain a). optimalnya pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi, b). tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir, c). serta meningkatnya kebutuhan dan pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan instansi terkait. d). Selain itu, dukungan sarana prasarana teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan data, serta koordinasi yang baik antarinstansi turut berperan dalam memastikan seluruh informasi kependudukan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai target yang ditetapkan.
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan persentase capaian 98,78%. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Inspektorat memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti namun hasilnya belum cukup memadai.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa unsur penghambat yang mempengaruhi optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Kendala tersebut antara lain:

1. Kompetensi petugas yang masih perlu ditingkatkan khususnya dalam aspek pelayanan dan pemanfaatan teknologi.
2. Belum optimalnya digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi proses manual.
3. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum menyeluruh.

4.2 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai langkah perbaikan telah dan terus dilakukan, seperti:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
Menyesuaikan jumlah dan kapasitas SDM serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur teknologi informasi, guna mendukung pelayanan yang lebih cepat dan optimal.
2. Optimalisasi Digitalisasi dan Kualitas Pelayanan
Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, menyempurnakan SOP secara berkala, serta meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat agar pelayanan lebih efisien, mudah diakses, dan dipahami.
3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
Memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten untuk meningkatkan kualitas kinerja dan nilai AKIP.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di masa mendatang.

Padang Panjang, 23 Februari 2026

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
Pembina Utama Muda, NIP. 19740918 199311 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

Jl. Sutan Syahrir No. 189. ☎(0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website :
dukcapil.padangpanjang.go.id



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	3.137.818.511	
2	Pendaftaran Penduduk	458.864.100	
3	Pencatatan Sipil	139.668.050	
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179.752.500	
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	24.967.000	

PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 2 Januari 2025
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
NIR. 19740918 199311 1 001



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

TAUFIK, SH, M.Si
NIP. 19670909 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100%
1)	Meningkatnya Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%
2)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
3)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%
4)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
5)	Meningkatnya Persentase Capaian Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%
6)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
7)	Terwujudnya Penataan Administrasi Keuangan Sesuai dengan Prosedur	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan	12 laporan
8)	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan	13 laporan
9)	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja Perencanaan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perencanaan	12 laporan
10)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	12 dokumen
11)	Terwujudnya Pengendalian Sasaran Kinerja Keuangan dan Perencanaan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Audit	2 dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.137.818.511
1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.337.287.819
2)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.099.180
3)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.109.800
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.393.712
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.928.000

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

RUDY SUARMAN, AP

NIP. 19740918 199311 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

TAUFIK, S.H, M.Si

NIP. 19670909 199703 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELI KRISTIN, A.Md,TE
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


TAUFIK, SH, M.Si
NIP. 19670909 199703 1 003

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


DELI KRISTIN, A.Md,TE
NIP. 19810808 200604 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	100%
	1) Meningkatkan Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%
	(1) Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/Bulan
	2) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%
	(1) Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	(2) Terwujudnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket
	(3) Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	(4) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan
	3) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%
	(1) Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2 Unit
	4) Meningkatkan Persentase Capaian Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
	(2) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	12 Laporan
	5) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit
	(2) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	17 Unit
	(3) Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.137.818.511
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.337.287.819
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.337.287.819
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.099.180
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.522.700
	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.685.980
	(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.995.500
	(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.895.000
	3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	24.109.800
	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.109.800
	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.393.712
	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.333.712
	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.060.000
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	319.928.000
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	243.030.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.030.000
	(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.868.000

Pihak Kedua,
 Sekretaris
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Padang Panjang



TAUFIK, SH, M.Si
 NIP. 19670909 199703 1 003

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Pihak Pertama,
 Kasubag Umum dan Kepegawaian
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Padang Panjang



DELI KRISTIN, A.Md, TE
 NIP. 19810808 200604 2 013



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIMANITA ERIZON, SE, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RIMANITA ERIZON, SE, ME
NIP. 19850314 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	100%
	1) Meningkatkan Persentase Penduduk yang Terlayani Terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani Terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	99%
	2) Meningkatkan Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	100%
	3) Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Jenis
2	Meningkatnya Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	100%
	1) Terlaksananya Pelayanan Terhadap Penyediaan Dokumen Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	2000 Akta

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pendaftaran Penduduk	458.864.100	
	1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk	54.744.000	
	2) Penataan Pendaftaran Penduduk	236.213.100	
	3) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	167.907.000	
2	Pencatatan Sipil	139.668.050	
	1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	139.668.050	

Pihak Kedua,
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
 NIP. 19740918 199311 1 001

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RIMANITA ERIZON, S.E, ME
 NIP. 19850314 200501 2 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
NIP.19860526 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
	1) Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan
	2) Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan
2	Terlaksananya Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen
	1) Terselenggaranya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179.752.500	
	1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143.005.100	
	2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36.747.400	
2	Pengelolaan Profil Kependudukan	24.967.000	
	1) Penyusunan Profil Kependudukan	24.967.000	

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 196740918 199311 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
NIP. 19860526 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

Jl. Sutan Syahrir No. 189. ☎(0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id-Website :
dukcapil.padangpanjang.go.id



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDY SUARMAN, AP

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,81	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,82
				2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	100%
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,28

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.137.818.511,00	2.820.682.482,00	
2	Pendaftaran Penduduk	458.864.100,00	195.078.840,00	
3	Pencatatan Sipil	139.668.050,00	98.276.970,00	
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179.752.500,00	98.579.850,00	
5	Pengelolaan Profil Kependudukan	24.967.000,00	9.981.000,00	
	Jumlah	3.941.070.161,00	3.222.599.142,00	


WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG**


RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

TAUFIK, SH, M.Si
NIP. 19670909 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah	100%	100%
1)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
2)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
3)	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	100%
4)	Meningkatnya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%
5)	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	100%
6)	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,137,818,511	2,820,682,482
1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,337,287,819	2,290,358,353
2)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220,099,180	112,395,705
3)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,109,800	5,564,900
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,393,712	223,521,524
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319,928,000	188,842,000

Pihak Kedua,
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

Padang Panjang, 1 September 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



TAUFIK, S.H. M.Si
NIP. 19670909 199703 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELI KRISTIN, A.Md,TE
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TAUFIK, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



TAUFIK, SH, M.Si
NIP. 19670909 199703 1 003

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



DELI KRISTIN, A.Md,TE
NIP. 19810808 200604 2 013


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang pada Perangkat Daerah	100%	100%
	1) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
	(1) Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/Bulan	294 Orang/Bulan
	2) Meningkatkan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
	(1) Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket
	(2) Terwujudnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9 Paket
	(3) Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket
	(4) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan
	3) Meningkatkan Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	100%
	(1) Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit
	4) Meningkatkan Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%
	(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	36 Laporan
	(2) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	12 Laporan	5 Laporan
	5) Meningkatkan Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	100%
	(1) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit
	(2) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	17 Unit	17 Unit
	(3) Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,137,818,511	2,820,682,482
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,337,287,819	2,290,358,353
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,337,287,819	2,290,358,353
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	220,099,180	112,395,705
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,522,700	2,114,200

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,685,980	15,991,305
	(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,995,500	4,167,700
	(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178,895,000	90,122,500
3)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	24,109,800	5,564,900
	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,109,800	5,564,900
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	236,393,712	223,521,524
	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,333,712	41,461,524
	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182,060,000	182,060,000
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	319,928,000	188,842,000
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243,030,000	146,540,000
	(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,030,000	9,360,000
	(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,868,000	32,942,000


Pihak Kedua,
 Sekretaris
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Padang Panjang



TAUFIK, SH, M.Si
 NIP. 19670909 199703 1 003

Padang Panjang, 1 September 2025

Pihak Pertama,
 Kasubag Umum dan Kepegawaian
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Padang Panjang



DELI KRISTIN, A.Md, TE
 NIP. 19810808 200604 2 013



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIMANITA ERIZON, SE, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

RIMANITA ERIZON, SE, ME
NIP. 19850314 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	100%	100%
	1) Meningkatnya Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	99%	99%
	2) Meningkatnya Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	100%	100%
	3) Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Jenis	1 Jenis
2	Meningkatnya Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Usia 0-18 Tahun	100%	100%
	1) Terlaksananya Pelayanan Terhadap Penyediaan Dokumen Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	2000 Akta	1300 Akta


No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pendaftaran Penduduk	458,864,100	195,078,840	
	1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk	54,744,000	15,773,720	
	2) Penataan Pendaftaran Penduduk	236,213,100	147,754,920	
	3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	167,907,000	31,550,200	
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	139,668,050	98,276,970	
	1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	139,668,050	98,276,970	

Padang Panjang, 1 September 2025

Pihak Kedua,
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


RIMANITA ERIZON, S.E, ME
NIP. 19850314 200501 2 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
Email: disdukcapil@padangpanjang.go.id Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUARMAN, AP
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
NIP.19860526 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertindakannya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%
	1) Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan
	2) Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0 Laporan
2	Tertindakannya Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen
	1) Terselenggaranya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	179,752,500	98,579,850	
	1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143,005,100	98,579,850	
	2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36,747,400	-	
2	Pengelolaan Profil Kependudukan	24,967,000	9,981,000	
	1) Penyusunan Profil Kependudukan	24,967,000	9,981,000	

Padang Panjang, 1 September 2025

Pihak Kedua,
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
NIP. 196740918 199311 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG


WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si
NIP. 19860526 201001 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.go.id - Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah acuan ukuran kinerja yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari target

kinerja...

kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

KETIGA Indikator Kinerja Utama digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUA SUARMAN, AP
Pembina Utama Muda/NIP. 19740918 199311 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Pj. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMAALAHAN YANG AKAN DIBELEBAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASIRUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	Mengetahui dimensi kepuasan pelayanan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan	Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	$((\text{Wight Median Total (WMT)} / \text{Skala Maksimum}) \times 100\%$	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Padang Panjang, 2 Januari 2024
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang



BULIRMAN, AP
NIP. 197409101993111001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.go.id - Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : September 2025




a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
Pembina Utama Muda, NIP. 19740918 199311 1 001

IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif	1 Indeks Pelayanan Publik	Angka	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $= \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{Bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $= \sum \text{Nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $= \sum (\text{nilai aspek} \times \text{bobot aspek})$		
1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya.	$IKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor Unsurl}_i \times \text{Bobot}_i)}{n} \right) \times 25$		
1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	1 Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	Persen	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki oleh instansi kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan kebutuhan administrasi lainnya	Penentuan nilai Rata-rata : $= \frac{\text{Persentase Pemanfaatan Data} + \text{Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan}}{2}$ Ket : 1. Persentase Pemanfaatan Data : $= \frac{\text{Jumlah PKS Pemanfaatan Data}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ 2. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan : $= \frac{\text{Jumlah Data Kependudukan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen Profil dan Agreat Kependudukan}} \times 100\%$		
1.3 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka				

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD			
NO	UNIT	NAMA	PARAF
1	Ptl. SEKRETARIS	WINDO A REZZO, S.Kom,M.Si	
2	KEPALA BIDANG	RIMANITA ERIZON, SE,ME	
3	KEPALA BIDANG	WINDO A REZZO, S.Kom,M.Si	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN II			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II			ANGGARAN TRIWULAN II			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target IKU	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)			
												Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah Dan Disajikan	Laporan	5	5	100,00	89.344.000	29.287.677	32,78	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
												Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	1	0	0,00	0	0	0,00	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
												Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	0	0,00	0	0	0,00	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
												Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	Dokumen	3	3	100,00	9.981.000	6.667.500	66,80	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
												Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	Dokumen	3	3	100,00	9.981.000	6.667.500	66,80	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		
												Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100,00	9.981.000	6.667.500	66,80	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		



TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD			
NO	UNIT	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIS	TAUFIK, S.H.,M.Si	
2	KEPALA BIDANG	RIMANITA ERIZON, SE,ME	
3	KEPALA BIDANG	WINDO A REZZO, S.Kom,M.Si	

REALISASI RENAKSI TRIWULAN III TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN III			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN III			ANGGARAN TRIWULAN III			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target IKU	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)					
1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	98.81	98.81	100.00	0 Meningkatkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Dokumen	2000	2001	100.05															
						Meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Dokumen	250	630	252.00		Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	34	35	102.94	195,078,840	174,420,402	88.41	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
						Meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran	Dokumen	300	382	127.33		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani Terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk Kependudukan	Persen	100	75	75.00	195,078,840	4,694,500	2.41	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Perekaman KTP Elektronik			97.85	98.95	101.12								
						Meningkatkan kepemilikan Akta Kematian	Dokumen	100	90	90.00		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4,500	3,998	88.84	761,720	485,500	63.74	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
						Menerbitkan data kependudukan skala kota	Dokumen	1	1	100.00		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	13	9	69.23	15,012,000	4,209,000	28.04	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	0	0	0.00	0	0	0.00	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	Persen	100	75	75.00	147,754,920	140,899,302	95.36	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Terlaksana	Dokumen	1	1	100.00	5,564,900	3,607,500	64.83	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	6,000	6,000	0	142,190,020	137,291,802	96.58	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jenis	1	1	100.00	31,550,200	28,626,600	91.37	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	100.00	31,550,200	28,626,600	91.37	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
												Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100.00	98,276,970	58,732,698	59.76	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
													Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100	91.72	91.72								
													Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100	100	100.00								
													Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100	100	100.00								
												Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Akta	1,300	1,151	88.54	98,276,970	58,732,698	59.76	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan				
													Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1,300	1,151	88.54	139,668,050	58,732,698	42.05	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan			
1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	1 Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	Persen	100	100	100.00										0										
													Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100	75	75.00	98,579,850	50,290,205	51.01				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN III			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN III			ANGGARAN TRIWULAN III			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target IKU	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)				FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI				CAPAIAN (%)
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0.00	0	0	0.00	Sekretariat		
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	11	64.71	9,360,000	4,100,000	43.80	Sekretariat		
												Pemeliharaan/Rahabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00	32,942,000	23,675,000	72.48	Sekretariat		

3,222,599,142 2,217,693,471

Padang Panjang, Oktober 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 19740918 199311 1 001

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD			
NO	UNIT	NAMA	PARAF
1	PIR. SEKRETARIS	WINDO A REZZO, S.Kom.M.Si	
2	KEPALA BIDANG	RIMANITA ERIZON, SE, ME	
3	KEPALA BIDANG	WINDO A REZZO, S.Kom.M.Si	



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektokratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700/25/ITDA-PP/II-2026
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/25/Itda-PP/II-2026

Padang Panjang, 19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian Kinerja
Organisasi Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).
3. Dokumen *crosscutting* yang menunjukkan sasaran strategis dan sasaran program telah menggambarkan hubungan keterkaitan dengan instansi lain maupun antar bidang.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen dibawah ini.

III. Hasil Evaluasi AKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang memperoleh nilai **71,40** atau predikat **BB**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
5.	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penjenjangan kinerja sudah mulai dibuat namun belum sepenuhnya mengacu kepada tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II poin (2). Dimana dalam penjenjangan kinerja terdapat 4 tahapan yakni :
 - a. Penetapan outcome

- b. Identifikasi *critical success factor* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/outcome strategis.
- c. Uraikan *critical success factor* kepada kondisi antara sampai dengan kondisi paling teknis/operasional
- d. Lengkapi dengan Indikator Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang namun hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (I)	Koreksi Berdasarkan an Predikat AKIP (J)	4
1	Meningkatka Kinerja Penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	98,42%	98,81%	100,40	100,40	10%	90,36
Total Capaian PK (4)								90,36
Nilai Kinerja Organisasi (SKO)								90,36
Predikat PKO								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.

c. Pelaporan Kinerja


Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk peningkatan implementasi AKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.


Inspektur,
Ferino Romiko, SSTP, M.Si
NIP. 198602102006021001